

KONSTITUSIONALISME DIGITAL PARTISIPATORIS: RESPON FRAGMENTASI TRANSISI KOLEKTIF PADA “ARTIFICIAL SPACES”

Forecasting Penetrasi Digital terhadap Genealogi Konstitusi

Mohamad Rifan

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

moh.rifan@ub.ac.id

Diajukan: 20 Agustus 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

ABSTRAK

Analogi deklaratif terhadap “*pentas musik klasikal*” relevan dipakai untuk menggambarkan kondisi dimana Konstitusi sebagai produk “lagu dan pentas”, disamping “*Remix*” dan Algoritma sebagai buah pikiran perkembangan inovasi-digital. Dampaknya, tergambar urgensi bahwa keberadaan komunitas (*society* 5.0) wajib direspon secara *holistic* oleh Negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari *Artificial Spaces* tidak pernah dibuat oleh Negara secara intensional (selain oleh entitas privat) namun ia merevolusi bukan hanya aspek sosial-ekonomi tetapi juga cara identitas, hubungan sosial, dan tindakan politik direpresentasikan dan dioperasikan. Dampaknya, Individu modern kini memiliki *double living* sebagai badan biologis (*natuurlijk persoon/recht persoon*) dan sebagai entitas digital (*digital persoon*) yang direduksi menjadi jejak data. Melalui metode penelitian yuridis-normatif dan 4 (empat) Pendekatan, termasuk Pendekatan Multidisipliner – Statistik Hukum (*Multidispliner Approach-Law and Statistic*), penulis berupaya menyajikan pada kisah “*pentas musik klasikal*” khususnya probabilitas Konstitusionalisme Digital di berdasarkan genealogi Konstitusi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Konstitusionalisme Digital tidak semata-mata langsung diaplikasikan secara membabi-butakan, (melainkan) ia berjalan melalui mekanisme hukum-politikal tertentu, dan perlu dimediasi oleh budaya konstitusional, institusi, dan kapasitas negara. Sehingga adanya Konstitusionalisme Digital Partisipatoris disimulasikan perlu direspon melalui rekonstruksi konstitusional saat penetrasi digital pada komunitas (sosial) sudah berada di titik yang “*near-ubiquity*”. Hal ini sebagaimana konsekuensi, peningkatan urbanisasi digital (transisi komunitas dari *physical spaces* menuju *artificial spaces* di 10 (sepuluh) tahun terakhir) mengakibatkan friksi “algoritma dan data” sebagai proporsi yang mempengaruhi (medeterminasi) nilai, termasuk Konstitusi itu sendiri yang komunitas masyarakatnya terbentuk dominan di tahun 2030, dan secara penuh wajib di respon oleh seluruh Negara di tahun 2043.

Kata Kunci: Digital, Konstitusi, Konstitusionalisme Digital, Penetrasi Digital, *Society* 5.0.

ABSTRACT



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

The declarative analogy of a “classical music performance”, in which the Constitution is portrayed as both the “composition and stage”, recognizes “remixes” and algorithms as intellectual offspring of digitalization. This metaphor underscores the urgency for the State to holistically respond to the existence of the Society 5.0 community. The logic stems from the fact that artificial spaces were never intentionally constructed by the State – rather, they emerged through private entities – yet they have revolutionized not only the socio-economic order but also the very modes through which identity, social relations, and political actions are represented and operationalized. Consequently, modern individuals now experience a dual existence: as biological entities (natuurlijk persoon/recht persoon) and as digital entities (digital persoon), whose being is increasingly reduced to traces of data. Through a juridical-normative methodology and four analytical approaches – including a Multidisciplinary Approach: Law and Statistics – this study seeks to narrate the metaphorical “classical performance” in exploring the probability of Digital Constitutionalism within the genealogical evolution of constitutions. The findings reveal that Digital Constitutionalism cannot be applied uncritically or in a vacuum; rather, its realization proceeds through specific legal-political mechanisms, mediated by constitutional culture, institutional maturity, and state capacity. Accordingly in Indonesia, the emergence of Participatory Digital Constitutionalism is simulated as a constitutional reconstruction imperative once the digital penetration in society reaches a state of near-ubiquity. The recommended constitutional form, therefore, is a Participatory Digital Constitutionalism model. As projected, such a digitally constituted society will become dominant by 2030, compelling a comprehensive constitutional response by the State no later than 2043.

Keywords: *Digital, Constitution, Digital Constitutionalism, Society 5.0.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*“Dalam sebuah pentas musik klasikal, setiap penonton akan dimanjakan dengan “**melodi utama**” yang menjadi tema, ada chorus yang diulang-ulang agar mudah diingat, dan terbuka variasi (remix) – yang menempatkan independent instrumen – baru pada bagian-bagian lama sehingga musik yang tersampaikan itu terasa berbeda meski akarnya sama.”*

Analogi deklaratif terhadap lagu dan pentas musik setidaknya menggambarkan sebuah (Konstitusi) negara sebagai “**melodi utama**” lagu; nilai-nilai dasar, struktur kelembagaan, serta prinsip-prinsip hak dan kewajiban menjadi refrain yang memberi identitas musikal kepada tata kehidupan bernegara (konstitusionalisme). Namun ketika “*pentas musik klasikal*” bergeser ke panggung digital – ke *artificial spaces*¹ yang dilahirkan oleh platform, algoritma, dan jaringan –

¹ Konsep ruang publik (public sphere) sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas merupakan salah satu teori kunci dalam kajian demokrasi dan komunikasi politik. Dalam karya monumental *The Structural Transformation of the Public Sphere* pada tahun 1962, Habermas

maka melodi itu tidak lagi hanya dimainkan di ruang fisik (*physical spaces*) yang mewarnai pembentukan Negara. Algoritma menjadi Cita Hukum (*rechtsidee*), data adalah instrument pemerintahan,² sementara *platform* menyusun *playlist public* (*political interest*): apa yang didengar, siapa yang tampil, dan siapa yang tak terdengar. Dalam kondisi (*artificial spaces*) ini, konstitusi ditempatkan menjadi objek 'Remix' agar nadanya tetap relevan, tanpa kehilangan tema dasarnya.

Analogi lagu ini menangkap dua hal yang menjadi inti kajian ini. *Pertama*, bahwa perubahan medium—dari *physical stage* ke *virtual stage*—mengubah cara melodi dijalankan; kontrol, distribusi, dan akses menjadi terdistribusi antara pemain lama (negara) dan pemain baru (korporasi teknologi). *Kedua*, bahwa setiap *remix* menyisakan "fragmen"—potongan-potongan nada—yang jika tidak dirangkai kembali dapat menimbulkan disonansi: fragmentasi hak, ketimpangan akses, dan ketiadaan mekanisme korektif (*Collective Digital Rights*). Dari sinilah muncul urgensi untuk membahas *konstitusionalisme digital* yang tidak dibatasi sebagai label retorik belaka, melainkan sebagai kontrol dan institusional untuk menjaga harmoni konstitusional di era algoritma sebagaimana Penelitian berjudul **"KONSTITUSIONALISME DIGITAL PARTISIPATORIS: RESPON FRAGMENTASI "COLLECTIVE DIGITAL RIGHTS" PADA "ARTIFICIAL SPACES" (Forecasting Penetrasi Digital terhadap Genealogi Konstitusi)"** ini ditulis.

Meletakkan Konstitusi sebagai produk "lagu dan pentas" dengan mengakui *Remix* dan Algoritma sebagai instrumen kontrol publik yang disepakati setidaknya senafas dengan pandangan Sir Ivor Jennings bahwa "*a written constitution is not law because somebody is made, but because it has been accepted by the people*" yang mana berarti Konstitusi tertulis³ menjadi suatu aturan hukum yang mengikat tidak dikarenakan dibentuk oleh suatu badan yang berwenang namun karena Konstitusi tersebut

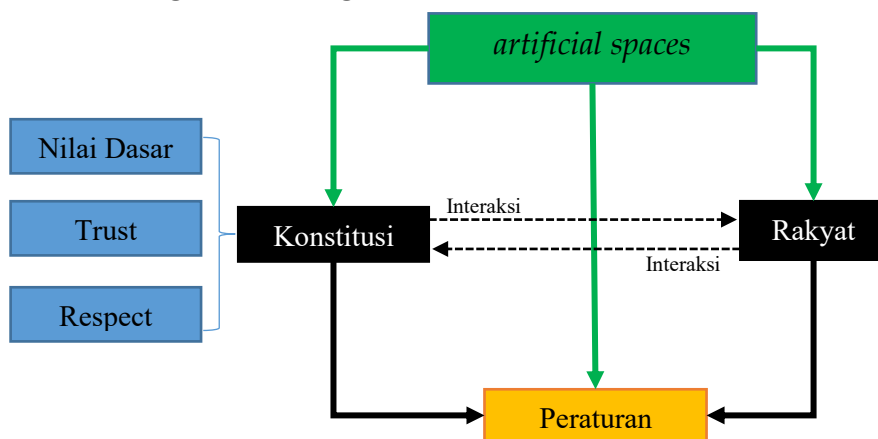
menggambarkan ruang publik sebagai wilayah diskursif di mana warga negara dapat bertukar pendapat secara rasional dan kritis mengenai urusan publik, terlepas dari tekanan negara dan pasar. Kusumastuti, R. D., & Kusuma, A. S. (2022). *Angkringan Sebagai Ruang Publik Dan Sarana Interaksi Sosial Di Kota Bogor*. Jurnal Pustaka Komunikasi, 5(1), 91-105. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1850>. Lihat juga Fatimah, S. (2024). *Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru*. Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, 19(1), 67-86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>

² Term ini terinspirasi dari pembahasa'an konstitusi (*politeia*) yang isinya adalah mengatur tentang struktur organisasional dari kota (*polis*), dalam Aristoteles, Politik, Diterjemahkan dari Politic, karya Aristoteles, 1995, (Oxford University Press, New York), Penerjemah: Saut Pasaribu, (Yogyakarta: Narasi, 2017), h. xiii.

³ Mohamad Rifan, *KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN DESA ADAT DALAM PASAL 1 ANGKA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Telaah atas Teori Klasifikasi Konstitusi Material Terhadap Perkembangan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)*, Tesis, Universitas Brawijaya, tidak diterbitkan, 2020, h. 4. lihat juga Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, (2021), *Konstitusi Desa dan Eksistensinya Dalam Regulasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1812>

diterima oleh rakyatnya.⁴ Sehingga sewajarnya sebuah nilai/norma yang tinggi terapkan dalam sebuah wilayah (*artificial spaces*) dikarenakan perolehan atas kepercayaan dan penghargaan (*Mutual Trust* dan *Mutual Respect*).

Bagan I Kerangka Mutual Trust terhadap Konstitusi



Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah 2025

Bagan diatas menunjukkan bahwa relasi mutual atas keberadaan ruang fisik (*physical spaces*) dengan ruang virtual (*artificial spaces*) mengakibatkan perubahan. Perubahan ini tidak hanya mengubah pola interaksi sosial masyarakat, tetapi juga mendefinisikan ulang bentuk partisipasi politik dalam kehidupan demokrasi.⁵ Meletakkan ruang lain juga secara tidak langsung mengakui keberadaan komunitas dalam wujud non-fisik (*society 5.0*). Karakteristik era *Society 5.0*⁶ terhadap dinamika konstitusional Negara-Negara mengindikasikan terjadi *power shift* dari negara ke korporasi digital yang menyebabkan “konstitusi informal” terbentuk di tangan perusahaan platform global. Contohnya, keputusan *de-platforming*⁷ tokoh politik di media sosial memiliki dampak politik setara dengan tindakan negara, namun tanpa mekanisme “*Judicial*” yang diberikan Negara. Selain itu, terdapat perbedaan besar atas kontrol pada masing-masing Negara yang berkonsekuensi perbedaan pula

⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2015, h 60.

⁵ Keberadaan “mutual” antara perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi mendasar dalam konsep ruang publik (*public spaces*). Ruang publik yang semula bersifat fisik (*physical Spaces*), seperti alun-alun, taman kota, atau forum diskusi tatap muka, kini mengalami pergeseran ke bentuk digital melalui *platform* media sosial dan berbagai kanal daring lainnya. Dalam van Dijck, Jose, *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media* (New York, 2013; online edn, Oxford Academic, 24 Jan. 2013), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199970773.001.0001>

⁶ Deguchi, Atsushi & Hirai, Chiaki & Matsuoka, Hideyuki & Nakano, Taku & Oshima, Kohei & Tai, Mitsuharu & Tani, Shigeyuki. (2020). *What Is Society 5.0?*. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4_1

⁷ Celeste, E. (2021). *Digital punishment: social media exclusion and the constitutionalising role of national courts*. *International Review of Law, Computers & Technology*, 35(2), 162-184. <https://doi.org/10.1080/13600869.2021.1885106>

mengapresiasi antara “*physical spaces*” dan keseragaman “*artificial spaces*”. Di ruang fisik (*physical spaces*), hak-hak dan kewajiban diwariskan oleh konteks lokal – komunitas, budaya ruang, infrastruktur nyata – sehingga pluralitas norma mudah muncul. Di ruang virtual (*artificial spaces*), keseragaman teknis dan logika *platform* cenderung menyamaratakan pengalaman, memampatkan perbedaan, dan menempatkan algoritma sebagai penentu visibilitas sosial.

Disinilah letak transformasi Konstitusionalisme Digital sebagai ideologi yang mengadaptasi nilai konstitusional ke masyarakat digital⁸ sebagai konsekuensi logis dari kemajuan teknologi digital.⁹ Tantangannya, esensi Konstitusi sebagai dokumen fundamental Negara namun dalam ruang artificial (*Artificial Space*) pemegang kuasa eksekutif-legislatif-yudikatif berbagi tugas dengan Entitas non-negara seperti *Big Tech corporations* (Google, Meta, Tiktok) yang mengendalikan *Artificial Space* dan data warga negara; misal platform (Meta, Google, Tiktok) berperan seperti “pemerintah terbatas”¹⁰ di ruang digital – mereka mengontrol akses, moderasi konten, algoritma rekomendasi.

Dihadapan *Artificial Space*, esensi konstitusi kemudian dipertanyakan pada dualitas tugas yang tampak paradoks: di satu sisi melindungi hak-hak fundamental individu dari intrusi negara, di sisi lain membatasi kemunculan kekuasaan yang beroperasi di luar kendali publik.¹¹ Secara tradisional, konstitusi dirancang untuk menempatkan negara dalam bingkai pembatasan – menegakkan *rule of law* melalui mekanisme *checks and balances*, pembagian wewenang, dan kontrol yudisial – sehingga warga terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Dalam arti ini, misi konstitusi modern adalah menjaga ruang kebebasan individu dari dominasi publik sekaligus menyediakan instrumen untuk legitimasi dan batasan tindakan negara.

⁸ Celeste, E. (2019). *Digital constitutionalism: a new systematic theorisation*. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>

⁹ Kumar, P. (2025). *Locating Digital Constitutionalism in India and South Asia- Preliminary Enquiry*. *Kathmandu School of Law Review*, 13(1), 88–104. <https://doi.org/10.46985/kslr.v13i1.2237>

¹⁰ Fenwick, Mark and McCahery, Joseph A. and Vermeulen, Erik P.M., *The End of 'Corporate' Governance: Hello 'Platform' Governance* (August 16, 2018). *Lex Research Topics in Corporate Law & Economics Working Paper No. 2018-5*, European Corporate Governance Institute (ECGI) - Law Working Paper No. 430/2018, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3232663>, lihat juga Fatimah, S. (2025). *Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru*. *Cakrawala*, 19(1), 67–86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>

¹¹ Andra's Sajo' and Rena'ta Uitz, *The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism* (Oxford University Press 2017); Jeremy Waldron, 'Constitutionalism: A Skeptical View' (2012) NYU, Public Law Research Paper No. 10–87 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1722771&rec=1&srcabs=1760963&alg=1&pos=1 accessed 14 Oct 2025. *Constitutionalism has also a positive side encouraging public actors to promote the well-being and common good*. See Adrian Vermeule, *Common Good Constitutionalism* (Wiley & Sons, forthcoming); Nicolas Barber, *The Principles of Constitutionalism* (Oxford University Press 2018).

Namun fokus klasik tersebut – konstitusi sebagai “tameng” perilaku negara – menyisakan celah ketika kekuatan terakumulasi bukan pada aktor publik melainkan pada entitas privat (*Big Tech corporations* (Google, Meta, Tiktok)) atau sistem yang memengaruhi kehidupan publik (*Artificial Space*). Perkembangan ekonomi, teknologi, dan bentuk-bentuk swadaya privat (seperti. korporasi besar, platform digital, aktor ekonomi transnasional) menimbulkan kekuatan baru yang mampu menentukan akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan bahkan realisasi hak-hak sosial tanpa pernah melewati mekanisme pengawasan konstitusional tradisional.¹² Peralihan konstitusional dari dimensi vertikal (negara versus individu) ke dimensi horizontal (antara para aktor privat) merupakan fenomena yang lebih bersifat pengecualian daripada aturan umum. Ketika hak-hak fundamental diaplikasikan secara horizontal – baik melalui putusan pengadilan yang memperluas arti penerapan hak, maupun melalui regulasi yang menginternalisasi nilai-nilai konstitusional ke ranah hukum privat – konstitusi mulai meresap ke struktur relasi antar-warga dan korporasi. Proses ini sering membutuhkan penterjemahan nilai konstitusional ke norma-norma regulatif; misalnya melalui hukum persaingan, perlindungan data, atau tanggung jawab perantara platform – yaitu instrumen yang memaksa aktor privat tunduk pada standar hak dan akuntabilitas.

Akibatnya, tugas kontemporer konstitusionalisme bukan hanya mempertahankan pembatasan kekuasaan publik tetapi juga merumuskan mekanisme negara untuk mengendalikan dan mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan privat. Ini menuntut pergeseran pendekatan: dari sekadar menegakkan batasan terhadap negara menjadi merancang instrumen kelembagaan dan regulatif yang menjamin pluralisme dan kebebasan di antara para pelaku privat.¹³ Disinilah *Digital Constitutionalism* berupaya menegaskan bahwa nilai-nilai konstitusional seperti *rule of law*, *accountability*, *transparency*, dan *fundamental rights* harus tetap berlaku dan terjamin dalam setiap aktivitas berbasis digital. Sehingga *Digital Constitutionalism* dimaknai sebagai paradigma yang mengupayakan terbangunnya struktur konstitusional baru dalam ekosistem digital global yang menjamin *fundamental rights*, *democratic accountability*, dan *technological justice*.¹⁴

¹² Konstitusi konvensional jarang sekali dimaksudkan sebagai penghalang umum terhadap konsolidasi kekuasaan privat; justru konstitusi menempatkan tanggung jawab pada negara untuk campur tangan jika interaksi horizontal antar-aktor privat mencederai hak-hak fundamental.

¹³ Giovan De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, United Kingdom, Cambridge University Press, 2022, p. 3 <https://doi.org/10.1017/9781009071215>. Lihat juga Eleni Frantziou, *The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union: A Constitutional Analysis*, (Oxford University Press 2019).

¹⁴ Meskipun, Dalam praktiknya, hal ini berarti menegakkan hak kolektif di ruang-ruang publik baru, menetapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk aktor swasta yang menata kehidupan publik, serta memperkuat kapasitas negara – bukan sebagai monopolistis

Sebuah paragraf penutup sebelum bagian pembahasan, bahwa tulisan ini mengangkat asumsi pergeseran massa – kontrol lebih dari separuh populasi berinteraksi melalui media sosial – menjadikan ruang digital arena konstitusional yang mustahil diabaikan. Konsekuensi logisnya, *Digital Constitutionalism* tidak bisa dilihat dari satu pendekatan namun harus dilacak (melihat jejak historis) bagaimana genealogi konstitusi sebuah negara, sekaligus merancang mekanisme partisipatoris yang memungkinkan publik berperan aktif dalam mengatur *playlist digital* mereka sendiri. Seperti *remix* yang baik tanpa menghilangkan tema dasarnya, publik yang ideal bukanlah mengganti melodi utama, melainkan mengaransemen ulang kontrol baru sehingga harmoni lama tetap terdengar, relevan, dan adil di panggung baru.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka Rumusan Masalah dalam penulisan ini diantaranya:

1. Bagaimana probabilitas Konstitusionalisme Digital di berdasarkan genealogi Konstitusi?
2. Bagaimana Konsekuensi Perbedaan "*Phisical Spaces*" dan Keseragaman "*Artificial Spaces*" menguatkan Konstitusionalisme Digital Partisipatoris?

C. Metode Penelitian¹⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Latar belakang, bahwa Peneltian ini memfokuskan diri pada kisah "*pentas musik klasikal*" khususnya probabilitas Konstitusionalisme Digital di berdasarkan genealogi Konstitusi. Beranjak dari isu tersebut, Metode peneltian yang digunakan oleh Penulis adalah Yuridis-Normatif¹⁶ dengan menggunakan 4 (empat) Pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Satute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Multidisipliner – Statistik Hukum (*Multidispliner Approach*).¹⁷

II. PEMBAHASAN

A. Konstitusionalisme Digital: Sebuah Pendekatan Genealogi Konstitusi

kekuasaan – melainkan sebagai fasilitator dan penegak standar konstitusional di ranah horizontal.

¹⁵ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian. Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.

¹⁶ Sri Mahmudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h.13.

¹⁷ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h.118

Genealogi Konstitusi mengenalkan bagaimana teori Klasifikasi Konstitusi yang dicetuskan oleh Hench van Maarseven dan Ger van de Tang dirasa relevan dalam menyikapi karakteristik dari sebuah Konstitusi yang dibentuk oleh Negara. Dimana disebutkan beberapa klasifikasi seperti Klasifikasi Formil, maupun Klasifikasi Materiil.¹⁸ Dalam hal klasifikasi materiil setidaknya ditemukan sub-klasifikasi seperti *Autochthonous Constitution* yang berarti konstitusi tersebut bersifat original berdasarkan pada perjalanan sejarah dan sistem hukum sebuah negara,¹⁹ serta *Allochthonous Constitution* yang berarti konstitusi tersebut dipaksakan keberadaannya atas sebuah negara diluar dari konteks kesejarahan dan orisinalitas sistem hukum yang dibangun.²⁰

Studi atas klasifikasi konstitusi yang masuk dalam klasifikasi *Autochthonous* atau *Allochthonous Constitution*. Misal dalam *Allochthonous Constitution* berarti konstitusi tersebut dipaksakan keberadaannya dan menegasi /mengevaluasi beberapa nilai yang irrelevan berdasarkan sejarah kenegaraan. Sedangkan *Autochthonous* merupakan klasifikasi dimana konstitusi dibentuk berdasarkan orisinalitas dari sistem hukum dalam negeri sendiri. Sehingga segala yang diatur melalui Konstitusi dapat hidup berdampingan di dalam proses bertatanegara di Indonesia, yang kemudian terimplikasi melalui media peraturan perundang-Undangan /atau kebijakan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Klasifikasi tersebut mendeskripsikan bahwa secara genealogi Indonesia tidak dapat secara tiba-tiba menstimulus konstitusi bernuansa Digital dengan landasan Pancasila melalui percontohan model *Digital Constitutionalism*. Karena kondisi Genealogi ini Indonesia harus berbeda dari dua model *Digital Constitutionalism: model liberal individualistik* (seperti di Uni Eropa, yang sangat legalistik dan berbasis *rights-based individualism*,²¹ tetapi harus berorientasi pada *collective digital rights*) dan *model teknokratis otoritarian* (seperti di Tiongkok). Disinilah ide Konstitusionalisme Digital Partisipatoris dicantumkan sebagai bentuk Konstitusionalisme yang menuntut agar proses pembuatan nilai di ruang digital

¹⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2015., h 21-27

¹⁹ Dalam beberapa literasi, menjelaskan bahwa pemahaman bahwa konstitusi juga dapat diartikan sebagai peraturan dasar ataupun awal mengenai pembentukan suatu negara. Dalam Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Cakarta: Dian Rakyat, 1989), h. 10. Lihat juga Muhamad Erwin, *Hukum Konstitusi: Dalam Lintasan Filsafat Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, dan Politik Hukum*, Depok, Rajawali Press, 2025, h 41.

²⁰ Sehingga relasi atas kedua telaah teori diatas mengarahkan pada hipotesa bahwa penyusunan Konstitusi menyesuaikan dengan konsensus atas pemilihan sistem hukum yang berangkat dari nilai eksisting yang ada pada tahap pembentukan negara. Dalam I Dewa Gede Atmadja, *Opcit*, h 52-53

²¹ De Gregorio, G., & Radu, R. (2022). *Digital constitutionalism in the new era of Internet governance. International Journal of Law and Information Technology*, 30 (1), 68-87. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>

melibatkan kolektif – bukan sekadar kontrol korporasi – sehingga hak kolektif, akses, dan tata kelola algoritma menjadi bagian dari struktur konstitusional yang hidup.

Adanya paradigma Konstitusionalisme Digital Partisipatoris merupakan konsekuensi logis Ketika melihat kondisi di Indonesia yang memiliki beberapa catatan dibanding dengan Negara-Negara lainnya. Diantaranya, belum ada sistem birokrasi dan *digital infrastructure governance* yang matang. Uni Eropa, misalnya, memiliki *European Data Protection Board* dan kerangka *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang secara efektif menegakkan hak data warga negara. Sebaliknya, di Indonesia, kapasitas kelembagaan masih terbatas: lembaga pengawas data pribadi baru dibentuk, tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik masih terfragmentasi, dan banyak tindakan administratif digital dilakukan tanpa standar akuntabilitas yang kuat. Dalam kacamata hubungan Konstitusi dengan kelembagaan setidaknya bermuara pada beberapa hal, yakni: ide (cita-cita), *ehte* (lingkup yang menyerap cita yang baik), dan *miliev* (lingkungan yang berarti lingkungan masyarakat yang siap untuk menerapkan dan menerima ide yang baik tadi).²²

Dilain sisi, Negara-negara maju telah mengintegrasikan *constitutional safeguards* ke dalam *algorithmic decision-making systems* – misalnya *algorithmic impact assessments* di Kanada atau *AI transparency acts* di Uni Eropa. Di Indonesia, kompetensi hukum digital negara masih terbatas pada regulasi sektoral seperti UU ITE, UU PDP, dan kebijakan SPBE. Belum ada integrasi antara prinsip konstitusi (UUD 1945) dengan pengaturan algoritmik pemerintahan.²³

Melalui penjelasan tersebut, menempuh jalur *konstitusionalisme digital partisipatoris*, di mana hak digital warga negara dijamin bukan hanya oleh hukum tertulis, tetapi juga melalui mekanisme partisipasi publik,²⁴ transparansi algoritmik, dan kontrol sosial atas data yang berkonsekuensi logis terhadap model kelembagaan

²² Adapun terhadap unsur dari ide, bila digunakan dengan metode abstrak (berpikir dari khusus ke umum), yang akan terjadi adalah suatu orde (kelompok/ golongan dalam lingkup yang besar). Unsur elite, jika diabstraksikan akan menjelma menjadi wibawa (*gezag*), yang artinya sama dengan kekuasaan yang diakui (*erkende macht*). Sementara itu, unsur *miliev*, apabila diabstraksikan, akan menjadi kemerdekaan (*vrijheid*). Sebagai hasil dari abstraksi tersebut, maka menurut Hauriou, keberadaan konstitusi adalah terletak pada upaya untuk menjaga *orde, gezag, dan vrijheid*. Dalam Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 71-73. Lihat juga Muhamad Erwin, *Hukum Konstitusi: Dalam Lintasan Filsafat Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, dan Politik Hukum*, Depok, Rajawali Press, 2025, h 44.

²³ Setidaknya internalisasi nilai konstitusional ke dalam arsitektur digital negara sejalan dengan tulisan agasan Amartya Sen tentang *capability approach*, di mana teknologi dan hukum harus memperluas kapasitas manusia untuk hidup bermartabat, bukan mempersempitnya. Dalam Thomas Wells, *Sen's Capability Approach*, online, diakses di iep.utm.edu/sen-cap, diakses pada 15 Oktober 2025

²⁴ Giovanni De Gregorio, Roxana Radu, *Digital constitutionalism in the new era of Internet governance*, *International Journal of Law and Information Technology*, Volume 30, Issue 1, Spring 2022, Pages 68–87, <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>

adaptif yang menekankan *collaborative governance* antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (sebagaimana konsekuensi platform digital selalu berada di persimpangan kekuasaan pasar, otoritas publik, dan hak warga negara).²⁵

Sehingga, konstitusi harus berorientasi pada *collective digital rights*—yakni keseimbangan antara kebebasan digital dan tanggung jawab sosial. (hal ini didukung dengan karakteristik Konstitusionalisme Indonesia yang tidak lahir dari revolusi liberal seperti di Eropa,²⁶ melainkan dari proses pembentukan negara pascakolonial yang menekankan harmoni sosial dan gotong royong). Ide partisipatoris setidaknya menjadi titik tekan kompromistik atas keterlambatan transformasi masyarakat kedalam *artificial spaces* yang terbatas pada negara-negara Berkembang. Sehingga jenis partisipatoris mampu menutup Kesenjangan digital (*digital divide*) antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial-ekonomi, menciptakan ketimpangan dalam menikmati manfaat dari perkembangan teknologi.

B. Konstitusionalisme Digital Partisipatoris: Konsekuensi Perbedaan “Physical Spaces” dan Keseragaman “Artificial Spaces”

Sebelum membahas lebih dalam pada sub-pembahasan ini, perlu disepakati bahwa pemahaman penulis terhadap “Konstitusi” yang akan selalu berada pada Persimpangan Kehidupan Hukum, Sosial, dan Politik. Konsekuensinya, Konstitusi akan selalu diletakkan sebagai dokumen hukum, politik, dan sosial, konstitusi berada di titik temu antara sistem hukum, sistem politik, dan masyarakat.

1) Konstitusi sebagai instrumen hukum (*Constitutions as legal instruments*)²⁷

Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi yang menetapkan dasar legitimasi bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum lain di bawahnya. Ia menentukan hierarki norma, batas-batas kewenangan lembaga negara, serta mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

²⁵ Nanang Subekti, dkk, *Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan di Era Digital*, PERADABAN JOURNAL OF LAW AND SOCIETY Vol. 2, Issue 1, June 2023, 1-22, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.7>

²⁶ De Gregorio G. Digital constitutionalism across the Atlantic. *Global Constitutionalism*. 2022;11(2):297-324. <https://doi.org/10.1017/S2045381722000016>

²⁷ Sebagai instrumen hukum, konstitusi memadukan kekuasaan dengan keadilan: ia membuat operasi kekuasaan menjadi dapat diprediksi secara prosedural, menegakkan prinsip rule of law, dan menempatkan batas terhadap sewenang-wenang. Konstitusi memegang posisi tertinggi dalam hierarki norma; undang-undang biasa hanya sah jika konsisten dengan standar konstitusional. Dalam kapasitasnya sebagai norma hukum supreme ini, konstitusi menyediakan kerangka formal yang mengatur legitimasi tindakan publik, tata cara pembuatan keputusan, serta mekanisme pengawasan dan remediasi ketika pelaksanaan kekuasaan melampaui batas. Dalam Lutz, Donald S., *Principles of Constitutional Design* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p.17.

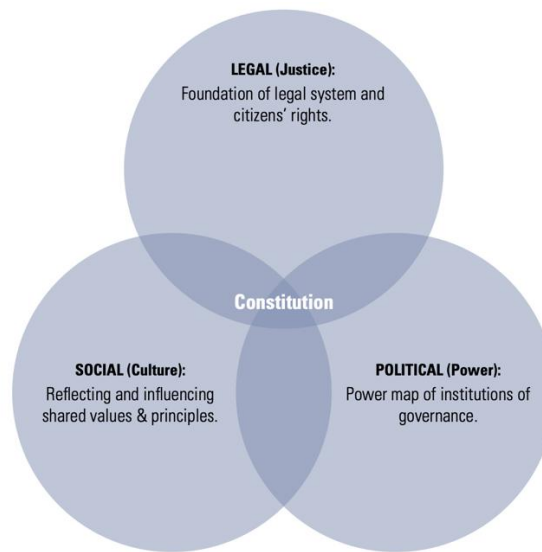
- 2) Konstitusi sebagai deklarasi sosial (*Constitutions as social declarations*)²⁸
Konstitusi mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan ideologis yang dianut oleh suatu bangsa. Ia menjadi pernyataan kolektif mengenai identitas nasional, aspirasi sosial, serta cita-cita bersama tentang keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan bernegara yang diinginkan masyarakat.
- 3) Konstitusi sebagai instrumen politik (*Constitutions as political instruments*)²⁹
Konstitusi berperan sebagai rangka kerja politik yang mengatur bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan diawasi. Ia menentukan proses politik yang sah, menyeimbangkan hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta menjadi sarana untuk menjamin stabilitas dan akuntabilitas pemerintahan dalam sistem demokratis.³⁰

Bagan. II Titik temu Konstitusi

²⁸ Di sisi lain, konstitusi berfungsi sebagai deklarasi sosial yang memetakan identitas kolektif dan aspirasi bersama. Melalui pembukaan, sumpah, simbol, dan ketentuan substantif tentang hak-hak sosial, pendidikan, atau kebijakan budaya, konstitusi mengekspresikan nilai-nilai yang dihimpun sebagai titik temu masyarakat – baik yang sudah ada maupun yang ingin diwujudkan. Fungsi ini bersifat performatif: konstitusi tidak hanya merefleksikan realitas sosial tetapi juga berupaya membentuknya dengan merumuskan tujuan bersama, menetapkan prioritas publik, dan memantik proses pembentukan norma sosial baru yang mengarahkan kehidupan kolektif. Lutz, Donald S., *Principles of Constitutional Design* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p.16

²⁹ Sebagai instrumen politik, konstitusi menetapkan arena pengambilan keputusan negara: ia mengidentifikasi sumber kedaulatan, mengalokasikan wewenang antarlembaga, dan menciptakan mekanisme agar proses politik berjalan efektif sambil menampung konflik yang terus berlangsung. Ketentuan politik dalam konstitusi menentukan komposisi dan relasi antara parlemen, eksekutif, peradilan, kepala negara, otoritas lokal, dan badan independen; hal ini memberi kerangka bagi kompetisi politik yang teratur dan tata kelola yang berkelanjutan. Dengan demikian, konstitusi menjadi dokumen yang simultan mengatur ketertiban institusional dan menyediakan panggung untuk perjuangan politik yang terus-menerus, memungkinkan pembaruan tanpa menggugurkan legitimasi dasar.

³⁰ The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *What Is a Constitution? Principles and Concepts*, online, diakses di constitutionnet.org/sites/default/files/what_is_a_constitution_0.pdf, diakses pada 15 Oktober 2025



Sumber: bahan hukum sekunder, diolah 2025

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa Konstitusionalisme Digital Partisipatoris menjadi salah satu momen perkembangan Konstitusi yang dipengaruhi oleh Inovasi. Namun tidak semata-mata diaplikasikan secara membati-buta, (melainkan) ia berjalan melalui mekanisme hukum-politikal tertentu, dimediasi oleh budaya konstitusional, institusi, dan kapasitas negara.

Sebagaimana C.F. Strong yang memandang bahwa konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah dan hubungan di antara keduanya.³¹ Dalam pandangan Strong menggolongkan konstitusi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) *documentary constitution*, konstitusi tertulis; dan
- 2) *non-documentary constitution*, sifat dari konstitusi ini adalah tidak tertulis.³²

³¹ Dalam Sebagai suatu prasyarat, pandangan Strong terhadap Konstitusi menggariskan bahwa agar suatu konstitusi dapat berlaku secara konsekuen, maka seyogianya konstitusi itu harus mengandung tiga prinsip pokok. Pertama, bagaimana dengan bermacam-macam pengaturan yang ada mampu diorganisasi. Kedua, kekuasaan yang ada di dalam perwakilan itu harus dapat dipercaya. Ketiga, kekuasaan yang ada dapat mengendalikan pernyataan yang dilaksanakan. Sementara itu, Gruys tidak secara khusus memberikan pengertian terhadap konstitusi, namun hanya memberikan penekanan terhadap penggolongan pengertian terhadap Undang-Undang Dasar yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar dalam arti formal, yang maksudnya diarahkan kepada prosedural dan pembuatan dari Undang-Undang Dasar; Undang-Undang Dasar dalam arti materiil, yakni untuk menunjuk kepada pengertian bahwa isinya hanya terdiri atas pokok-pokok dari alat perlengkapan negara atau lembaga negara dan penyelenggara negara; dan Undang-Undang Dasar sebagai naskah, yakni memberikan penekanan bahwa naskah yang termuat dalam Undang-Undang Dasar tersebut haruslah mempunyai nilai-nilai kenegaraan. Muhamad Erwin, *Hukum Konstitusi: Dalam Lintasan Filsafat Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, dan Politik Hukum*, Depok, Rajawali Press, 2025, h 46.

³² C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia)*, Diterjemahkan dari *Modern Political Constitutions: An Introduction*

Sehingga, Konstitusionalisme digital partisipatoris harus dibaca sebagai respons normatif dan institusional terhadap pergeseran lanskap kekuasaan yang ditimbulkan oleh inovasi teknologi – bukan sekadar adopsi norma baru secara instrumental, melainkan upaya untuk meresapkan nilai-nilai konstitusional ke dalam arsitektur teknis dan praktik pengaturan digital. Dalam praktiknya, gagasan ini menuntut lebih dari sekadar undang-undang sektoral: ia menuntut mekanisme hukum-politikal yang mampu menjembatani jurang antara teks konstitusi tradisional dan logika operasional algoritma, platform, serta jaringan data yang transnasional.³³ Oleh karena itu penerapan konstitusionalisme digital partisipatoris harus dimediasi oleh kultur konstitusional yang memberi legitimasi publik, kelembagaan yang memiliki kapasitas teknis dan prosedural, serta prosedur partisipasi yang memungkinkan masyarakat sipil dan kelompok-kelompok kolektif ikut membentuk aturan main digital. Sederhananya, Konstitusionalisme digital mau tidak mau akan direspon oleh Negara dimomen terdjadinya Pergeseran komunitas dari *physical spaces* menuju *artificial spaces*.

Sebagai gambaran yang perlu di diskusikan bahwa *Artificial spaces* akan selalu cenderung seragam (*default*) bersamaan meskipun berada diluar yurisdiksi sebuah negara, karakteristik yang sangat berbeda dengan *physical spaces*. Konsekuensinya, transisi pergeseran komunitas dari *physical spaces* menuju *artificial spaces* akan memicu *constitutional moment*, dimana Negara (dan entitas privat) mesti menggabungkan langkah-langkah praktis dengan instrumen teknis seperti audit algoritmik dan *registry publik sistem otomatis* disaat komunitas sosial sudah berada di titik yang “*near-ubiquity*”, sehingga nilai-nilai hak asasi tidak hanya dilindungi secara vertikal tetapi juga diberlakukan secara horizontal di antara aktor privat. Dalam kacamata *forecasting* penulis coba sajikan beberapa wilayah seperti Asia, Amerika, dan Eropa³⁴ untuk mengantarkan kesiapan *Digital Constitutionalism*.³⁵

Comparative Study of Their History and Existing Form karya C.F. Strong, (The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited London, 1966), Penerjemah: SPA Teamwork, (Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2004), him. 15.

³³ Giovanni De Gregorio, Roxana Radu, *Digital constitutionalism in the new era of Internet governance*, *International Journal of Law and Information Technology*, Volume 30, Issue 1, Spring 2022, p. 68–87, <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>

³⁴ [untuk pendalaman penelitian selanjutnya] Komparasi terhadap beberapa negara ini dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik beberapa wilayah Negara-negara. Termasuk yang merdeka lewat perjuangan bersenjata / revolusi yang mungkin memiliki kesadaran historis yang kuat terhadap hak kolektif dan sosial, yang bisa menjadi fondasi bagi *collective digital rights* dan *konstitusionalisme partisipatoris*. Negara-negara Asia demokrasi besar dengan populasi pengguna media sosial yang besar memiliki tekanan lebih awal untuk regulasi digital, transparansi algoritma, dan hak data. Dan terakhir, Negara-negara di Afrika dengan perkembangan akses internet & media sosial yang “*minimalis*” menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, regulasi belum merata, masyarakat sipil mungkin kurang terdengar dalam kebijakan digital.

³⁵ Celeste, Edoardo. (2019). *Digital constitutionalism: a new systematic theorisation*. *International Review of Law, Computers & Technology*. 33. 1-24. 10.1080/13600869.2019.1562604. lihat juga Edoardo Celeste, *Digital Constitutionalism The Role of Internet Bills of Rights*, London, Routledge, 2023, DOI: 10.4324/9781003256908, p.15

Tabel. Pergeseran komunitas dari *physical spaces* menuju *artificial spaces* per Ferbuari 2025³⁶

WILAYAH NEGARA	POPULASI		PENGGUNA INTERNET		PENGGUNA MEDIA SOSIAL		CAGR ³⁷
	2025	2015	2025	2015	2025	2015	
Asia-Pasifik	4.87 Billion	4.021 Billion	67.8%	35%	54.2%	26%	2030
Afrika	1.53 Billion	1.135 Billion	43.7%	26%	19,5%	9%	2043
Amerika	1.05 Billion	976 Million	85.6%	65%	69%	49%	2029
Eropa	745 Million	837 Million	93.0%	70%	74.2%	46%	2027

Sumber: bahan hukum sekunder, diolah 2025

Data diatas menunjukkan bahwa Kesenjangan adopsi antar-region Asia, Amerika, Eropa di tahun 2025 sekitar 80% dari pengguna internet akan meletakkan *social media* sebagai layanan "*default*" di tahun 2030 secara dominan dan terealisasi sepenuhnya di tahun 2043. Timeline 2043 terjadi karena *starting point* di Afrika yang mengalami hambatan adopsi dan rate rasio laju transisi yang cenderung sulit mengalami penignkatan.

Tabel.2 Pendetailan Negara-Negara di Asia-Afrika-Amerika-Eropa terkait transisi komunitas dari *physical spaces* menuju *artificial spaces* per Ferbuari 2025

³⁶ Simon Kemp, *Digital 2025: Country Headlines Report*, online, diakses di datareportal.com/reports/digital-2025-local-country-headlines?utm_source=Global_Digital_Reports&utm_medium=Report&utm_campaign=Digital_2025&utm_content=Report_Promo, diakses pada 15 Oktober 2025, lihat juga Simon Kemp, *Digital 2015: Global Digital Overview*, online diakses di datareportal.com/reports/digital-2015-global-digital-overview, diakses pada 15 Oktober 2025.

³⁷ CAGR (Compound Annual Growth Rate) adalah ukuran "tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata" yang merepresentasikan laju majemuk yang diperlukan agar nilai awal bertumbuh menjadi nilai akhir selama periode tertentu. Secara praktis CAGR memberikan angka smoothing yang mempermudah perbandingan antar-periode atau antar-region dengan cara yang intuitif (mis. "x% per tahun, majemuk"). Tatcha Sudtasan, Hitoshi Mitomo, *Comparison of Diffusion Models for Forecasting the Growth of Broadband Markets in Thailand*, 14th Asia-Pacific Regional Conference of the International Telecommunications Society (ITS): "Mapping ICT into Transformation for the Next Information Society", Kyoto, Japan, 24th-27th June, 2017. h 3-4

NEGARA	POPULASI (Juta)		PENGGUNA INTERNET		PENGGUNA MEDIA SOSIAL		Proyeksi Penetrasi 80%	Rasio Laju Transisi
	2025	2015	2025	2015	2025	2015		
Indonesia	285	255	74.6%	28%	50.2%	24%	2037	+2.62 ppt/yr
Amerika	346	320	93.1%	87%	73%	50%	2029	+2.30 ppt/yr
India	1.46 0	1.265	55.3%	19%	33.7%	8%	2044	+2.57 ppt/yr
Brazil	212	204	86.2%	54%	67.8%	38%	2030	+2.98 ppt/yr
Kenya	57.0	47.86	48%	67% ³⁸	26.5%	13%	2065	+1.35 ppt/yr
Ghana	34.7	28.35	69.9%	28% ³⁹	22%	14%	2098	+0.80 ppt/yr
Filipina	116	100.8	83.8%	44%	78%	32%	2026	+4.60 ppt/yr
Jepang	123	127.1	88.2%	86%	78.6%	17%	2026	+6.16 ppt/yr
Korea Selatan	51.7	50.4	97.4%	90%	94.7%	27%	2025	+6.77 ppt/yr
Polandia	38.4	38.5	89.8%	67%	75.6%	24%	2026	+5.16 ppt/yr
Hungaria	9.66	9.8	94.1%	80% ⁴⁰	72.9%	44%	2028	+2.89 ppt/yr

Sumber: bahan hukum sekunder, diolah 2025

Data diatas menunjukkan pola adopsi media sosial yang tidak merata tetapi bermakna beberapa negara namun terlihat tren lonjakan adopsi yang sangat cepat sehingga ambang penetrasi hampir menyentuh kejenuhan dalam waktu relatif singkat.⁴¹ Di sisi lain terdapat negara-negara berpenduduk besar yang memulai dari basis adopsi rendah; kenaikan mereka meskipun konsisten masih membutuhkan

³⁸ Seri Data di Kenya tidak tersedia di tahun 2015, dan dimulai di tahun 2017

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Seri Data di Kenya tidak tersedia di tahun 2015, dan dimulai di tahun 2017

⁴¹ Sebuah fenomena yang terlihat menonjol di negara-negara tertentu di Asia dan Eropa Tengah yang dalam kurun waktu satu dekade terakhir mengalami akselerasi tajam; Filipina dan Jepang, misalnya, menonjol karena lompatan besar dalam adopsi, sementara Korea Selatan sudah bergerak melampaui titik di mana hampir seluruh lapisan masyarakat terhubung melalui platform digital. Dimana Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Polandia menunjukkan laju pertumbuhan sosial media yang sangat tinggi (annual increase 4.6–6.8 ppt/yr), sehingga mereka mencapai atau hampir mencapai >80% dalam 1–2 tahun setelah 2025. Korea Sudah melampaui 80% di 2025. Filipina dan Jepang menonjol karena lompatan besar dari timeline 10 (sepuluh) tahun di 2015 2025.

waktu lebih panjang untuk mencapai tingkat penetrasi yang setara, sehingga efek basis populasi menjadi faktor determinan yang memperpanjang kurun adopsi.

Pertemuan antar Friksi dari simulasi data diatas menunjukkan bahwa Ambang >50% dan >80% sebagai momen konstitusional. Dimana Ketika lebih dari separuh populasi berinteraksi lewat media sosial (>50%), ruang digital (*artificial spaces*) menjadi arena utama pembentukan opini, mobilisasi politik, dan pertukaran informasi yang berarti Negara perlu menentukan posisi strategis dengan entitas privat (*Big Tech corporations* (Google, Meta, Tiktok)) atau sistem yang memengaruhi kehidupan publik. Pada tahap ini, isu-isu konstitusional (kebebasan berekspresi, privasi, kebebasan berkumpul, prosedur hukum) bergeser sebagian besar ke *artificial spaces*. Dilain sisi, mencapai ambang $\geq 80\%$ biasanya menandai *near-ubiquity platform*: hampir semua lapisan publik terlibat. Di tahap ini konsekuensi konstitusional menjadi lebih intens: tindakan platform (moderasi, *de-platforming*), penggunaan algoritma untuk penyebaran informasi, dan pengumpulan massal data memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan hak konstitusional warga.⁴²

Perkembangan hak-hak fundamental sepanjang sejarah modern tidak berdiri sendiri: ia selalu berjejaring dengan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggeser susunan sosial dan relasi kekuasaan. Gelombang besar perubahan – dari pencerahan abad ke-delapan belas yang menegaskan manusia sebagai warga berhak, ke transformasi industri yang melahirkan hak-hak sosial kolektif, hingga pengakuan hak lingkungan pada paruh kedua abad kedua puluh – semua itu muncul karena pergolakan material dan pengetahuan yang merombak cara orang hidup, bekerja, dan berinteraksi. Pandangan historis ini menegaskan bahwa hak-hak baru tidak tumbuh sebagai entitas normatif murni: mereka lahir sebagai respons konstitusional terhadap perubahan struktur produksi dan bukti ilmiah yang mengungkap dampak sosial dan ekologis tindakan kolektif. Konsep generasi-generasi hak memberi kerangka untuk memahami bagaimana tuntutan normatif bergeser dari kebebasan individu ke keadilan sosial dan kemudian ke hak-hak solidaritas yang terkait dengan lingkungan dan kebaikan bersama.

Akhir kata, Transformasi digital, yang menandai akhir abad kedua puluh dan dekade-dekade awal abad kedua puluh satu, tampil sebagai episode sejarah sejenis yang perlu direspon oleh negara (terutama Indonesia sebelum 2030): karena *Artificial Spaces* tidak pernah dibuat oleh Negara secara intensional (selain oleh entitas privat) namun ia merevolusi bukan hanya ekonomi tetapi juga cara identitas, hubungan sosial, dan tindakan politik direpresentasikan dan dioperasikan. Individu modern kini memiliki *double living* – sebagai badan biologis (*natuurlijk persoon*) dan sebagai entitas digital (*digital persoon*) yang direduksi menjadi jejak data – sehingga keputusan tentang arsitektur teknis, pengumpulan data, dan logika algoritmik menjadi faktor penentu dalam akses terhadap ruang publik, keamanan pribadi, dan

⁴² Blayne Haggart, Clara Iglesias Keller, Democratic legitimacy in global platform governance, *Telecommunications Policy* Volume 45, Issue 6, July 2021, 102152, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102152> lihat juga Giovanni De Gregorio, Roxana Radu, Digital constitutionalism in the new era of Internet governance, *International Journal of Law and Information Technology*, Volume 30, Issue 1, Spring 2022, Pages 68–87, <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>

kemampuan partisipasi politik. Karena itu, dampak teknologi digital terhadap keseimbangan konstitusional bersifat menyeluruh: ia memacu pengalihan medan perjuangan konstitusional dari sekadar membatasi negara menjadi juga mengatur kekuatan privat yang mengendalikan infrastruktur simbolik dan informasional publik.

Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara “*physical spaces*” yang plural, kontekstual, dan terikat pada komunitas lokal, dan “*artificial spaces*” yang cenderung menstandarkan pengalaman melalui logika *platform* dan algoritma, memaksa rekonstruksi konstitusional dari proteksi individual vertikal menuju model yang juga mengakui hak-hak kolektif, menyusun akuntabilitas atas kekuasaan privat, dan menempatkan partisipasi publik sebagai sumber legitimasi normatif. Dalam kerangka ini, *konstitusi digital partisipatoris* di Indonesia perlu ditelaah bukan sekadar sebagai doktrin akademik, melainkan sebagai proyek institusional praktis – upaya untuk menyelaraskan evolusi teknologi dengan tujuan-tujuan konstitusi melalui kombinasi aturan hukum, desain teknis yang dapat diuji, dan proses partisipasi yang memastikan bahwa “*remix*” sosial akibat inovasi tetap mempertahankan harmoni nilai-nilai dasar demokrasi. Sehingga, pada momen ini Peningkatan urbanisasi digital (transisi komunitas dari *physical spaces* menuju *artificial spaces* di 10 (sepuluh) tahun terakhir) mengakibatkan friksi “algoritma dan data” sebagai proporsi yang mempengaruhi (medeterminasi) nilai, termasuk Konstitusi itu sendiri yang masyarakatnya (*society*) terbentuk dominan di tahun 2030, dan secara penuh wajib di respon oleh seluruh Negara di tahun 2043.

III. KESIMPULAN

Kisah “*pentas musik klasikal*” khususnya probabilitas Konstitusionalisme Digital di berdasarkan genealogi Konstitusi di beberapa Negara (Asia-Eropa) menunjukkan bahwa Konstitusionalisme Digital menjadi salah satu momen perkembangan Konstitusi yang dipengaruhi oleh Inovasi (dimana terjadi transisi komunitas dari *physical spaces* menuju *artificial spaces*). Namun tidak semata-mata diaplikasikan secara membatibuta, (melainkan) ia berjalan melalui mekanisme hukum-politikal tertentu, dan perlu dimediasi oleh budaya konstitusional, institusi, dan kapasitas negara. Sehingga adanya Konstitusionalisme Digital Partisipatoris disimulasikan perlu direspon melalui rekonstruksi konstitusional saat penetrasi digital pada komunitas (sosial) sudah berada di titik yang “*near-ubiquity*” (dimana ini cenderung akan dilakukan pada Negara Berkembang/negara yang terbelakang dalam merespon algoritma dan data). Hal ini sebagaimana konsekuensi, peningkatan urbanisasi digital (transisi komunitas dari *physical spaces* menuju *artificial spaces* di 10 (sepuluh) tahun terakhir) mengakibatkan friksi “algoritma dan data” sebagai proporsi yang mempengaruhi (medeterminasi) nilai, termasuk Konstitusi itu sendiri yang komunitas masyarakatnya terbentuk dominan di tahun 2030, dan secara penuh wajib di respon oleh seluruh Negara di tahun 2043.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),
- Andra' s Sajo' and Rena'ta Uitz, *The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism* (Oxford University Press 2017); Jeremy Waldron, 'Constitutionalism: A Skeptical View' (2012) NYU, Public Law Research Paper No. 10-87 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1722771&rec=1&srcabs=1760963&alg=1&pos=1 accessed 14 Oct 2025.
- Aristoteles, *Politik*, Diterjemahkan dari *Politic*, karya Aristoteles, 1995, (Oxford University Press, New York), Penerjemah: Saut Pasaribu, (Yogyakarta: Narasi, 2017), h. xiii.
- Blayne Haggart, Clara Iglesias Keller, *Democratic legitimacy in global platform governance*, *Telecommunications Policy* Volume 45, Issue 6, July 2021, 102152, <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102152>
- C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia)*, Diterjemahkan dari *Modern Political Constitutions: An Introduction Comparative Study of Their History and Existing Form* karya C.F. Strong, (*The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited London*, 1966), Penerjemah: SPA Teamwork, (Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2004),
- Celeste, E. (2019). *Digital constitutionalism: a new systematic theorisation*. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76-99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>
- Celeste, E. (2021). *Digital punishment: social media exclusion and the constitutionalising role of national courts*. *International Review of Law, Computers & Technology*, 35(2), 162-184. <https://doi.org/10.1080/13600869.2021.1885106>
- Celeste, Edoardo. (2019). *Digital constitutionalism: a new systematic theorisation*. *International Review of Law, Computers & Technology*. 33. 1-24. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.
- De Gregorio G. *Digital constitutionalism across the Atlantic*. *Global Constitutionalism*. 2022;11(2):297-324. <https://doi.org/10.1017/S2045381722000016>
- De Gregorio, G., & Radu, R. (2022). *Digital constitutionalism in the new era of Internet governance*. *International Journal of Law and Information Technology*, 30 (1), 68-87. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>

- Deguchi, Atsushi & Hirai, Chiaki & Matsuoka, Hideyuki & Nakano, Taku & Oshima, Kohei & Tai, Mitsuharu & Tani, Shigeyuki. (2020). *What Is Society 5.0?*. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2989-4_1
- Edoardo Celeste, *Digital Constitutionalism The Role of Internet Bills of Rights*, London, Routledge, 2023, DOI: <https://doi.org/10.4324/9781003256908>
- Eleni Frantziou, *The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union: A Constitutional Analysis*, (Oxford University Press 2019).
- Fatimah, S. (2024). *Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru*. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 67-86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>
- Fenwick, Mark and McCahery, Joseph A. and Vermeulen, Erik P.M., *The End of 'Corporate' Governance: Hello 'Platform' Governance* (August 16, 2018). *Lex Research Topics in Corporate Law & Economics Working Paper No. 2018-5*, European Corporate Governance Institute (ECGI) - Law Working Paper No. 430/2018, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3232663>,
- Giovan De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, United Kingdom, Cambridge University Press, 2022, p. 3 <https://doi.org/10.1017/9781009071215>.
- Giovanni De Gregorio, Roxana Radu, *Digital constitutionalism in the new era of Internet governance*, *International Journal of Law and Information Technology*, Volume 30, Issue 1, Spring 2022, Pages 68-87, <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>
- I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2015.
- Kumar, P. (2025). *Locating Digital Constitutionalism in India and South Asia- Preliminary Enquiry*. *Kathmandu School of Law Review*, 13(1), 88-104. <https://doi.org/10.46985/kslr.v13i1.2237>
- Kusumastuti, R. D., & Kusuma, A. S. (2022). *Angkringan Sebagai Ruang Publik Dan Sarana Interaksi Sosial Di Kota Bogor*. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 91-105. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1850>.
- Lutz, Donald S., *Principles of Constitutional Design* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006),
- Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati, (2021), *Konstitusi Desa dan Eksistensinya Dalam Regulasi di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1812>
- Mohamad Rifan, *KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN DESA ADAT DALAM PASAL 1 ANGKA 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Telaah atas Teori Klasifikasi Konstitusi Material Terhadap Perkembangan Pasal*

- 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945), Tesis, Universitas Brawijaya, tidak diterbitkan, 2020,
- Muhamad Erwin, *Hukum Konstitusi: Dalam Lintasan Filsafat Hukum, Teori Hukum, Ilmu Hukum, dan Politik Hukum*, Depok, Rajawali Press, 2025,
- Nanang Subekti, dkk, *Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan di Era Digital*, PERADABAN JOURNAL OF LAW AND SOCIETY Vol. 2, Issue 1, June 2023, 1-22, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.7>
- Nicolas Barber, *The Principles of Constitutionalism* (Oxford University Press 2018).
- Simon Kemp, Digital 2015: Global Digital Overview, online diakses di datareportal.com/reports/digital-2015-global-digital-overview, diakses pada 15 Oktober 2025.
- Simon Kemp, *Digital 2025: Country Headlines Report*, online, diakses di datareportal.com/reports/digital-2025-local-country-headlines?utm_source=Global_Digital_Reports&utm_medium=Report&utm_campaign=Digital_2025&utm_content=Report_Promo, diakses pada 15 Oktober 2025,
- Sri Mahmudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Tatcha Sudtasan, Hitoshi Mitomo, *Comparison of Diffusion Models for Forecasting the Growth of Broadband Markets in Thailand*, 14th Asia-Pacific Regional Conference of the International Telecommunications Society (ITS): "Mapping ICT into Transformation for the Next Information Society", Kyoto, Japan, 24th-27th June, 2017. h 3-4
- The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *What Is a Constitution? Principles and Concepts*, online, diakses di constitutionnet.org/sites/default/files/what_is_a_constitution_0.pdf, diakses pada 15 Oktober 2025
- Thomas Wells, *Sen's Capability Approach*, online, diakses di iep.utm.edu/sen-cap, diakses pada 15 Oktober 2025
- Van Dijck, Jose, *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media* (New York, 2013; online edn, Oxford Academic, 24 Jan. 2013), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199970773.001.0001>
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Cakarta: Dian Rakyat, 1989),
- Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).